



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diatur keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/2033/031.1/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal Pembentukan UPTD, perlu menetapkan Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandaraudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Metrologi Legal ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;

31. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
10. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Jember.
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
12. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.
13. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
17. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kabupaten Jember.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
20. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasai induknya.
21. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
NOMENKLATUR UPTD
Pasal 2

Nomenklatur UPTD terdiri dari :

- a. UPTD pada Dinas Kesehatan yaitu :
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Kelas A); dan
 2. UPTD Instalasi Farmasi (Kelas B).
- b. UPTD pada Dinas Sosial yaitu :

UPTD Lingkungan Pondok Sosial (Kelas B).
- c. UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu :
 1. UPTD Parkir (Kelas B);
 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (Kelas B); dan
 3. UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan (Kelas B).
- d. UPTD pada Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu :
 1. UPTD Rumah Potong Hewan (Kelas B);
 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan B); dan
 3. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Kelas B).
- e. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

UPTD Metrologi Legal (Kelas B).
- f. UPTD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu :

UPTD Destinasi Wisata Terpadu (Kelas B).
- g. UPTD pada Dinas Perikanan yaitu :
 1. UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar (Kelas B); dan
 2. UPTD Tempat Pelelangan ikan (Kelas B).
- h. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu :

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Kelas B).

- i. UPTD pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu :
UPTD Pengelola Sarana Olahraga (Kelas B).
- j. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu:
 1. UPTD Laboratorium Lingkungan (Kelas B); dan
 2. UPTD Pengelolaan Sampah (Kelas B).
- k. UPTD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu:
UPTD Taman Teknologi Pertanian (Kelas B).
- l. UPTD Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :
UPTD Pemadam Kebakaran (Kelas B).

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya, tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas administrasi Kecamatan dalam Daerahnya dan tidak membawakan UPTD lainnya.
- (3) UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam satuan organisasi UPTD maupun dengan unit kerja lainnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Kelas B terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Tugas, fungsi, tata kerja serta bagan susunan organisasi masing-masing UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELON JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati Jember ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 39.1 Tahun 2019 tentang Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 39.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 51

LAMPIRAN IA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR: 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

I. TUGAS

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dalam bidang pelayanan Laboratorium Kesehatan, pengamanan peralatan kesehatan melalui pelayanan pengujian dan kalibrasi di Lingkungan Pemerintah dan swasta serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

II. FUNGSI

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Klinik, Pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan; dan
- b. Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan alat dan bahan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Klinik dan Kalibrasi alat kesehatan.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari :

- A. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian kegiatan UPTD.
- B. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatalaksanaan dan ketatausahaan yang meliputi urusan administrasi umum, urusan rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- C. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan barang unit, benda berharga, alat-alat kantor dan barang inventaris; dan
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

D. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda


NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN IB PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR: 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



SEKRETARIS DAERAH,

H. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN IIA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI**

I. TUGAS

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas menerima, menyiapkan, mendistribusikan, menyimpan, memelihara, menghitung dan mengamati kebutuhan persediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, dan dan Bahan Medis Habis Pakai, (BMHP), serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

II. FUNGSI

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan seleksi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- b. perhitungan kebutuhan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
- c. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); dan
- d. pencatatan, pelaporan, monitoring, supervisi dan evaluasi obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar, bahan kimia kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

III. SUSUNAN ORGANISASI

- a. Kepala UPTD Instalasi Farmasi.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Penanggungjawab

1. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya dibantu Penanggungjawab Sub Unit
2. Penanggungjawab Sub Unit sebagaimana dimaksud berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD
3. Penanggungjawab Sub Unit sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab Sub Unit Penyimpanan dan Penyaluran
 - b. Penanggungjawab Sub Unit Distribusi
 - c. Penanggungjawab Sub Unit Pencatatan dan Pelaporan

4. Tugas dan Fungsi Penanggungjawab Sub Unit sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Kepala Dinas
5. Pengangkatan dan pemberhentian Penanggungjawab Sub Unit ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN IIB PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN IIIA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL**

I. TUGAS

UPTD Lingkungan Pondok Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya gelandangan, pengemis dan gelandangan penderita psikotik.

II. FUNGSI

UPTD Lingkungan Pondok Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan registrasi, akomodasi dan identifikasi pelayanan Liposos;
- b. pelaksanaan penentuan diagnosa kecacatan mental dan sosial serta perawatan kesehatan;
- c. pelaksanaan bina mental dan sosial;
- d. pelaksanaan latihan keterampilan kerja dasar kejuruan dan bina usaha;
- e. pelaksanaan usaha-usaha penyaluran dan penempatan kembali ke keluarga;
- f. pelaksanaan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial; dan
- g. pelaksanaan sistem pengendalian intern.

III. SUSUNAN ORGANISASI

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- e. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL**

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL



IE MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN IVA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR**

I. TUGAS

UPTD Parkir mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pemungutan atas pelayanan jasa parkir kendaraan bermotor; dan
- b. melaksanakan pengelolaan pendapatan parkir sebagai pendapatan daerah.

II. FUNGSI

UPTD Parkir mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parkir, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidental serta parkir swasta;
- b. perencanaan penentuan lokasi dan alat kelengkapan fasilitas parkir di jalan kabupaten, parkir khusus dan parkir insidental;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian bersama instansi terkait kepada petugas parkir dan pengelola parkir swasta untuk peningkatan pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir kendaraan;
- e. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil pendapatan parkir kendaraan di wilayah Kabupaten;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap juru parkir;
- g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pengusaha dan badan usaha penyelenggara parkir swasta;
- h. pengusulan perumusan kebijakan dalam rangka manajemen peningkatan pelayanan parkir; dan
- i. penertiban juru parkir liar bersama instansi terkait untuk peningkatan pelayanan parkir.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Parkir terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN IV B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PARKIR

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL


SEKRETARIS DAERAH,
Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN VA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

I. TUGAS

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan serta memberikan pemastian kelaikan kendaraan bermotor yang telah ditentukan berdasarkan prosedur dan teknis pengujian kendaraan bermotor dan pemberian tanda lulus uji kendaraan bermotor.

II. FUNGSI

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan persayatan teknis dan laik jalan;
- b. pencegahan serta memperkecil terjadinya kecelakaan lalu lintas dan gangguan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor;
- c. pencegahan kerusakan-kerusakan berat pada pemakaian kendaraan bermotor;
- d. pemberian penilaian terhadap penghapusan dan perawatan pemeliharaan kendaraan bermotor milik pemerintah;
- e. pemberian informasi mengenai masa berlaku uji berkala kepada pemilik kendaraan;
- f. pemberian informasi kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor mengenai dimensi, daya angkut, tekanan sumbu terberat, kelas jalan bagi kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum di dalam buku uji;
- g. pemberian saran-saran perbaikan kepada bengkel-bengkel kendaraan bermotor mengenai rehabilitasi kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji secara berkala;
- h. penyajian data kuantitatif mengenai potensi armada angkutan orang atau angkutan barang setepatnya dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan pada umumnya;
- i. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pendapatan jasa pelayanan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j. pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor berbasis IT ;
- k. pemungutan dan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji;

- l. pemrosesan persetujuan/ rekomendasi untuk uji pertama, mutasi, numpang uji, rubah bentuk dan rubah sifat kendaraan bermotor wajib uji;
- m. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ke wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh peraturan; dan
- n. pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN V B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN VI A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN**

I. TUGAS

UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan, mengawasi dan pengoperasian Bandara Udara; dan
- b. melaksanakan kegiatan penunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos.

II. FUNGSI

UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas bandara;
- b. penyelenggaraan dan pengaturan lalu lintas udara;
- c. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas teknis bandara udara, telekomunikasi, navigasi dan listrik;
- d. penyelenggaraan dan peraturan kegiatan penunjang Bandar udara untuk kelancaran penumpang dan barang;
- e. penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum, serta hygiene dan sanitasi di Bandar udara; dan
- f. penyusunan perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan kebandarudaraan.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIKASI

LAMPIRAN VI B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN

KEPALA UPTD



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN VIIA PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN**

I. TUGAS

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU).

II. FUNGSI

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan kesehatan dan legalitas pemotongan ternak di rumah potong hewan ;
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging hewan setelah dipotong
- c. pengembangan kemitraan pelayanan dan pengendalian RPH dan RPU;
- d. pelaksanaan penerapan standar teknis jagal hewan;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemotongan ternak di luar RPH; dan
- f. pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan daging dari pemotongan di luar daerah.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S


SEKRETARIS DAERAH,
II. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN VII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN

KEPALA UPTD



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN VII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN**

I. TUGAS

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemeriksaan, penyidikan dan diagnose penyakit hewan.

II. FUNGSI

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pembinaan penyidikan penyakit hewan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan diagnose penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan cara-cara penanggulangan penyakit hewan;
- d. Pelaksanaan pelayanan pengujian mutu produk pangan asal hewan;
- e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat tentang medk veteriner; dan
- f. Pelaksanaan pengembangan kemitraan pelayanan dan pengembangan klinik dan laboratorium kesehatan hewan.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN VIII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN,
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN IX A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 57 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN TERNAK
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK**

I. TUGAS

UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pembibitan, pembiakan, budidaya ternak, hijauan makanan ternak dan pelayanan masyarakat.

II. FUNGSI

UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembibitan, budidaya dan pemuliabiakan ternak;
- b. pelaksanaan pemeliharaan ternak dan pengadaan pakan ternak;
- c. pelaksanaan pembibitan hijauan makanan ternak;
- d. pelaksanaan pendistribusian bibit ternak hasil budidaya UPT;
- e. pelaksanaan pelayanan masyarakat tentang pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak (HPT); dan
- f. pelaksanaan pengembangan kemitraan pada masyarakat tentang budidaya ternak dan HPT.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN IX B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

KEPALA UPTD



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN X A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL**

I. TUGAS

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP pada struktur Organisasi dan Tata Kerja dinas yang membidangi Perdagangan.

II. FUNGSI

UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. pengaturan dan penerapan pengukuran, penakaran dan penimbangan
- b. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan standar kerja;
- c. pemeliharaan ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
- d. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
- e. penyusunan rencana/program tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- f. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP); dan
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas dan fungsi mulai dari perencanaan, pelaksanaan Tera dan Tera Ulang sampai dengan pengawasan. Agar tercipta kondisi yang kondusif apabila diperlukan pengangkatan fungsional (penera) senior dilaksanakan oleh kepala UPTD.



BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN X B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL

KEPALA UPTD



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN XI A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DESTINASI WISATA TERPADU**

I. TUGAS

UPTD Destinasi Wisata Terpadu mempunyai tugas :

- a. mengelola, melayani dan memelihara obyek wisata, secara efisien, efektif, dan akuntabel,
- b. menyediakan obyek wisata yang nyaman, aman, bersih, sehat, indah, berdaya saing, dan ramah lingkungan
- c. melaksanakan obyek wisata sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli Daerah.

II. FUNGSI

UPTD Destinasi Wisata Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian fasilitas bangunan obyek wisata dan sarana pendukung obyek wisata;
- b. penertiban dan pemeliharaan sarana/fasilitas/bangunan dan lingkungan obyek wisata;
- c. penertiban dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana pendukung obyek wisata, berupa kantor pengelola, areal parkir, tempat pembuangan sampah/sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; pos keamanan, dan sarana komunikasi;
- d. peningkatan kualitas dan pembenahan lingkungan obyek wisata meliputi :
 1. pengaturan lalu lintas orang di dalam obyek wisata;
 2. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 3. pembenahan sistem elektrikal;
 4. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
 5. pembenahan sistem penanganan sampah.
- e. pelaksanaan tugas membantu pengelolaan pendapatan Daerah meliputi :
 1. pendataan obyek dan subyek retribusi Daerah di lingkungan obyek wisata;
 2. pemungutan dan penagihan retribusi Daerah di lingkungan obyek wisata maupun pendapatan obyek wisata dari sektor lain;
 3. penatausahaan pengelolaan retribusi Daerah;
 4. penyetoran hasil pemungutan dan penagihan retribusi Daerah di lingkungan obyek wisata maupun pendapatan obyek wisata dari sektor lain ke kas Daerah;

5. pelaporan hasil pemungutan dan penagihan retribusi Daerah di lingkungan obyek wisata maupun pendapatan obyek wisata dari sektor lain kepada Badan Pendapatan Daerah;
6. pengawasan dan penertiban kegiatan pengunjung obyek wisata/wisatawan di lingkungan obyek wisata;
7. penyediaan informasi obyek wisata meliputi peta/tata letak, fasilitas, sarana pendukung, *event* wisata, dan lain-lain informasi yang diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan pengunjung dan peningkatan kunjungan wisatawan; dan
8. penginventarisasian dan pelaporan kerusakan fasilitas bangunan, sarana pendukung, dan lingkungan obyek wisata.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Destinasi Wisata Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN XI B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DESTINASI WISATA TERPADU**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DESTINASI WISATA TERPADU

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS DAERAH,



H. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN XII A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR**

I. TUGAS

UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai tugas :

- a. membina dan memantau penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih;
- b. mengendalikan mutu benih; dan
- c. melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungan.

II. FUNGSI.

UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan peningkatan kualitas alih teknologi perbenihan ikan air tawar;
- b. pengendalian mutu benih melalui cara perbenihan ikan yang baik dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan;
- c. pelaksanaan produksi dan distribusi benih unggul;
- d. pengembangan dan penyediaan benih ikan yang unggul dan bermutu; dan
- e. penyediaan pelayanan kepada masyarakat dalam kebutuhan benih ikan;

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan;
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN XII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN XIII A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN**

I. TUGAS

UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagai Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan; dan
- b. menampung dan mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun jalan darat.

II. FUNGSI.

UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perencanaan pelaksanaan pemasaran produk perikanan;
- b. pelaksanaan pelelangan ikan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana tempat pemasaran produk perikanan;
- d. pelaksanaan pengembangan unit pangkalan pendaratan ikan;
- e. pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan pemasaran produk perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan nelayan dan pedagang ikan; dan
- g. pelaksanaan pendataan hasil penangkapan ikan.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN XIII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN**

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN XIV A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

I. TUGAS

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- a. memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan bagi korban dan memberikan edukasi untuk pencegahan terjadinya tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak; dan
- b. melaksanakan pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

II. FUNGSI

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi

- a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui teknis operasional korban kekerasan maupun trafficking;
- b. pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. pelaksanaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- d. pelaksanaan kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- e. pemberian kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- f. pelaporan, serta pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. pelaksanaan mediasi dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
- i. pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (shelter);
- j. pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- k. pemantauan dan "trauma counseling" bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- l. penyiapan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak terdiri dari:

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN XIV B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS DAERAH,

I. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN XV A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 57 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA SARANA OLAHRAGA**

I. TUGAS

UPTD Pengelola Sarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengelola retribusi dan pemeliharaan aset kekayaan daerah yang berupa gedung dan lapangan yang menjadi kewenangan Dinas.

II. FUNGSI

UPTD Pengelola Sarana Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan serta pelaksanaan program pengelolaan retribusi dan pemeliharaan aset kekayaan daerah berupa gedung, lapangan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
- b. Pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelola Sarana Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



SEKRETARIS DAERAH,
H. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN XV B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 57 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLA SARANA OLAHRAGA**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA SARANA OLAHRAGA**

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY

LAMPIRAN XVI A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN
JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN**

I. TUGAS

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan.

II. FUNGSI

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penganalisaan sampel yang diterima dari masyarakat;
- b. pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana operasional untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
- c. penyusunan serta penyiapan bahan operasional pengujian dan bahan kegiatan pengambilan sampel;
- d. penerimaan/ pengambilan dan pengujian sampel dari komponen lingkungan pengujian Laboratorium;
- e. pengembangan metode dan standar analisis pengujian;
- f. pelaksanaan evaluasi hasil analisis Laboratorium terhadap validitasnya berdasarkan standar metode uji dan standar mutu pengambilan sampel;
- g. pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium serta pelaksanaan pemantauan teknis laboratorium lingkungan;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pemantauan uji kualitas air, udara dan tanah;
- i. pelaksanaan kegiatan analisa, pengkajian pemulihan dan pemanfaatan hasil pemantauan kualitas lingkungan;
- j. pelaksanaan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- k. pelaksanaan pengujian kualitas udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak; dan
- l. penyusunan laporan tentang pengawasan, pengendalian dan perusakan lingkungan.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN XVI B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN XVII A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH**

I. TUGAS

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persampahan yang baik mulai dari sumber sampah sampai dengan pembuangan akhir.

II. FUNGSI

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :

- a. pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah organik dan non organik menjadi bahan/barang yang mempunyai nilai ekonomis;
- b. pelaksanaan distribusi hasil produksi pengolahan sampah;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pendampingan bank sampah yang telah terbentuk pada masyarakat;
- d. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah;
- e. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan (TPS dan TPS3R Skala Kota); dan
- f. pelaksanaan pengembangan riset dan teknologi pemanfaatan sampah dan limbah yang berwawasan lingkungan.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN XVII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

KEPALA UPTD



Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN XVIII A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN**

I. TUGAS

UPTD Taman Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan percepatan kaji terap dan penyebaran teknologi spesifik lokalita dari hulu sampai hilir di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

II. FUNGSI

UPTD Taman Teknologi Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan program Diseminasi Teknologi spesifik lokalita;
- b. pelaksanaan fasilitasi pelatihan, pembinaan dan bimbingan manajemen perbenihan, budidaya, panen, pasca panen dan mekanisasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pelaksanaan pengelolaan alat mesin pertanian;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelatihan teknologi pengolahan hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. pelaksanaan kegiatan percontohan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pelaksanaan fasilitasi layanan informasi teknologi pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis bagi masyarakat luas.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Taman Teknologi Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN XVIII B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPALA UPTD



SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN XIX A PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN**

I. TUGAS

UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi PP dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran.

II. FUNGSI.

UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
- b. Pelaksanaan pemadaman kebakaran, penyelamatan kebakaran;
- c. Pelaksanaan penanganan bahan berbahaya dan beracun serta investigasi kebakaran;
- d. Pemeriksaan alat pemadam api ringan (APAR) dan peralatan kebakaran lainnya ;
- e. Pemeriksaan laik fungsi kebakaran;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengisian APAR serta peralatan kebakaran lainnya dan penerbitan alat pemadam kebakaran ;
- g. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat teknis pencegahan kebakaran dengan menggunakan alat pemadam kebakaran; dan
- h. penyuluhan tentang kepemilikan, penggunaan serta perawatan alat pemadam kebakaran.

III. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian tugas dan kegiatan.
- b. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksanaan perencanaan, umum, keuangan, monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN XIX B PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 51 TAHUN 2021
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN

KEPALA UPTD

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

A. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Disamping itu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan.

Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja non struktural. Wilayah kerja dipimpin oleh seorang koordinator.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 51